



BUPATI REMBANG

PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 40 TAHUN 2010 TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2011 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2011, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2011;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perubahan Keduabelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 31);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
27. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 61);
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2007 Nomor 99 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 72);
 30. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2010 Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2011

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2011 terdiri atas:

1. Pendapatan			
a. Pendapatan Asli Daerah	Rp	80.130.640.000,00	
b. Dana perimbangan	Rp	575.595.947.000,00	
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah	Rp	104.115.068.200,00	
Jumlah Pendapatan	Rp	759.841.655.200,00	
2. Belanja			
a. Belanja Tidak Langsung			
1) belanja pegawai	Rp	427.365.720.000,00	
2) belanja bunga	Rp	65.000.000,00	
3) belanja subsidi	Rp	0,00	
4) belanja hibah	Rp	7.898.071.000,00	
5) belanja bantuan sosial	Rp	43.899.822.000,00	
6. belanja bagi hasil	Rp	0,00	
7) belanja bantuan keuangan	Rp	28.859.604.000,00	
8) belanja tidak terduga	Rp	500.000.000,00	
	Rp	508.588.217.000,00	
 b. Belanja Langsung			
1) belanja pegawai	Rp	49.751.235.100,00	
2) belanja barang dan jasa	Rp	85.246.393.150,00	
3) belanja Modal	Rp	157.302.286.950,00	
Jumlah Belanja	Rp	292.299.915.200,00	
Surplus/ (Defisit)	(Rp)	41.046.477.000,00)	

3. Pembiayaan		
a. penerimaan	Rp	41.101.477.000,00
b. pengeluaran	Rp	55.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp	41.046.477.000,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	Rp	0,00

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran APBD Kabupaten Rembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2011.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 22 Desember 2010

BUPATI REMBANG,



H. MOCH. SALIM

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 22 Desember 2010

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG**



HAMZAH FATONI

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN I	
SA. BAG. HUKUM	
SAJAN / DINAS / STANSI / KANTOR	



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
RINGKASAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2011

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1	PENDAPATAN	759.841.655.200,00
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	80.130.640.000,00
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	13.305.000.000,00
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	23.144.143.000,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.523.383.000,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	40.158.114.000,00
1.2	DANA PERIMBANGAN	575.595.947.000,00
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	44.267.075.000,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	468.987.872.000,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	62.341.000.000,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	104.115.068.200,00
1.3.1	Pendapatan Hibah	1.400.000.000,00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	27.167.597.000,00
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	39.610.106.200,00
1.3.5	Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	35.937.365.000,00
2	BELANJA	800.888.132.200,00
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	508.588.217.000,00
2.1.1	Belanja Pegawai	427.365.720.000,00
2.1.2	Belanja Bunga	65.000.000,00
2.1.4	Belanja Hibah	7.898.071.000,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	43.899.822.000,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	28.859.604.000,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	500.000.000,00
2.2	BELANJA LANGSUNG	292.299.915.200,00
2.2.1	Belanja Pegawai	49.751.235.100,00
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	85.246.393.150,00
2.2.3	Belanja Modal	157.302.286.950,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(41.046.477.000,00)
3	PEMBIAYAAN DAERAH	
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	41.101.477.000,00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	41.101.477.000,00
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	55.000.000,00
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	55.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	41.046.477.000,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00

PEJABAT	PARAP
ASISTEN	
BA. BAG. H. K. M	

BUPATI REMBANG

H. MOCH. SALIM

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05.2.05.01.26.03.5.2.1	Belanja Pegawai	4.450.000,00	
2.05.2.05.01.26.03.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.400.000,00	
2.05.2.05.01.26.03.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	450.000,00	
2.05.2.05.01.26.03.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	450.000,00	
2.05.2.05.01.26.03.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	300.000,00	
2.05.2.05.01.26.03.5.2.1.01.04	Honorarium Harian/Perseorangan	1.200.000,00	
2.05.2.05.01.26.03.5.2.1.06	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis Non PNS	2.050.000,00	
2.05.2.05.01.26.03.5.2.1.06.01	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan	2.050.000,00	
2.05.2.05.01.26.03.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	107.550.000,00	
2.05.2.05.01.26.03.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	169.000,00	
2.05.2.05.01.26.03.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.000,00	
2.05.2.05.01.26.03.5.2.2.01.09	Belanja Dokumentasi	60.000,00	
2.05.2.05.01.26.03.5.2.2.01.10	Belanja Dekorasi	100.000,00	
2.05.2.05.01.26.03.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	105.000.000,00	
2.05.2.05.01.26.03.5.2.2.02.03	Belanja Bibit Temak	105.000.000,00	
2.05.2.05.01.26.03.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	13.500,00	
2.05.2.05.01.26.03.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	13.500,00	
2.05.2.05.01.26.03.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	150.000,00	
2.05.2.05.01.26.03.5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	150.000,00	
2.05.2.05.01.26.03.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	1.687.500,00	
2.05.2.05.01.26.03.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.687.500,00	
2.05.2.05.01.26.03.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	530.000,00	
2.05.2.05.01.26.03.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	530.000,00	
SURPLUS / (DEFISIT)		(12.021.143.000,00)	

BUPATI REMBANG

H. MOCH. SALIM

PEJABAT	PARAP
Sekda	
ASISTENSI	
SA. B. S. K. S. M.	
SA. B. S. K. S. M. /	
MBIANSI / KANTOR	